Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

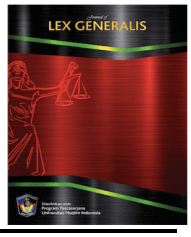

Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Arie Chandra[1,2], Hamza Baharuddin[1] & Hardianto Djanggih[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: arie.chanra@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetatahui dan mengalisis pelaksanaan fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dan ingin memahami serta mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengambilan data dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan dan data sekunder. Dan an keluarganya termasuk korban dan pelaku serfta advokat dengan jumlah keseluruhan 20 responden dengan tehnik pengumpulan datanya adalah menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer dan untuk data sekunder adalah menelaah buku-buku serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan data tersebut apa adanya kemudian menyimpulkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kurang efektif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa dalam penerapan diversi tderhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Fungsi; Kejaksaan; Diversi; Anak*

ABSTRACT
The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the prosecutor's function in implementing diversion of children in conflict with the law. And want to understand and analyze the factors that influence the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Makassar District Attorney and the Court and secondary data. And his family including victims and serfta advocates with a total of 20 respondents with data collection techniques is using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data is to review books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively that is to describe the data as it is then conclude. The results illustrate that the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law is less effective. And the factors that influence the function of prosecutors in applying diversion to children in conflict with the law are, the substance of the law, the structure of the law, and the legal culture.

Keywords*: Function; Attorney; Diversion; Child*

PENDAHULUAN

Peran kejaksaan dalam aspek preventif, dalam suatu proses peradilan maka salah satu tugas jaksa dapat melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Sianturi, 2017). Karena fungsi kejaksaan merupakan acuan dalam pengorganisasian tugas-tugas operasional berintegritas, dan disiplin. Dengan demikian maka dapat dipahami, bahwa kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Nugroho, 2016)

Kekuasaan itu dilakukan secara merdeka, karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan melakukan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradila umum (Rosita, 2018). Dengan demikian kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia (Saragih, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak, yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Eleanora, 2016).

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 (Roza & Arliman, 2018). Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negative (Djanggih, 2018). Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi karena anak, muda meniru-niru apa yang terjadi baik di Televisi maupun berita-berita surat Kabar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar maka ada beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian yang pelakunya adalah anak. Selama tiga tahun terakhir sebanyak 402 kasus yang pelakunya adalah anak dengan perincian bahwa pada tahun 2017 terdapat 144 kasus, pada Tahun 2018 sebanyak 127 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 131 kasus. Dengan melihat angka tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena dalam sistem peradilan pidana anak diversi itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada setiap

lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan jika terjadi suatu kasus yang pelakunya adalah anak. Masalah sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak diperhatikan secara serius, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpontesi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan kejahatan seperti pesta narkotika dan balapan liar dijalan umum serta kejahatan lainnya (Djanggih, 2018). Begitu pula beberapa orang anak melakukan balapan liar di jalan raya pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat.

Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya (Soetari, 2017). Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak (Pradityo, 2016). Untuk melindungi perkembangan anak maka setiap anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum sepanjang ancaman hukumnya tidak lebih dari tujuh tahun maka wajib diupayakan diversi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sidrat, Hidayat, & Herman, 2019). Olehnya itu maka pertama-tama pembinaan yang paling baik adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga (Rakhmawati, 2015).

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Mahmud, 2019). Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversi.

Sebagai contoh kasus pada beberapa bulan yang lalu terjadi suatu penyelesaian kasus diluar persidangan dengan menerapkan diversi seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar terhadap beberapa kasus anak yang diselesaikan dengan melalui diversi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi di Kabupaten Takalar, tetapi

sebagian masyarakat belum paham mengenai diversi, sehingga setiap anak yang ber konflik dengan hukum tetap dilakukan proses hukum terutama pihak keluarga korban. Apabila diversi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian secara sistematis mengenai penerapan diversi tentang penaganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis (hukum) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan terhadap masalah yang berhubungan dengan fenomena masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu apa yang seharusnya, dimana perpaduan tipe ini untuk saling mendukung dan bersinergi dalam penerapan hukum dengan penyelesaian diluar peradilan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah hukum Kabupaten Takalar. Selain itu pengambilan data primer dan data sekunder juga dilakukan di Instansi Kejaksaan Kabupaten Takalar, dan penentuan sampelnya akan dimekuakakan pada populasi dan sampel

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Jaksa dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Salah satu fungsi jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara baik perkara itu pelakunya adalah orang dewasa maupun pelakunya adalah seorang anak. Disamping itu, jaksa juga dapat melakukan suatu diversi apabila pelakunya seorang anak jika diantara kedua belah pihak baik korban maupun pelakunya menginginkannya. Apabila penyidik kepolisian tidak berhasil melakukan diversi terhadap suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan (penuntut umum).

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik kepolisian maka kejaksaan (penuntut umum) akan memeriksa atau meneliti berkas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Undang-undang sistem Peradilan Anak yang biasa disingkat dengan UUSPPA maka Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam atau tujuh hari terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum, maka Penuntut Umum menawarkan kepada Anak

dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Jika hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi yang melibatkan Penuntut umum, anak dan/atau orang tua/walinya,korban atau anak korban dan/atau orang tua /walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial propesional. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas : a.tokoh agama; b. guru-guru; c.tokoh masyarakat; d.Pendamping; e.Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Dan jika hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) UUSPPA dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Musyawarah Diversi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) UUSPPA dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali,dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) tersebut di atas dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) UUSPPA. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan,Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi.

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditanda tangani oleh Anak dan/ atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dan seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum . Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4) UUSPPA, kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima. Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UUSPPA. Dengan demikian atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Jika hal itu diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait. Begitu juga Pekerja Sosial Propesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) tersebut di atas, disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Kemudian Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:

a) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
b) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat.
c) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
d) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan Pasal 44 (1).UUSPPA. Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUSPPA dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas maka dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Jika kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UUSPPA tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa diversi sangat penting dilakukan terhadap kasus anak, sehingga setiap proses peradilan yang dilalui terlebih dahulu akan diadakan diversi, kecuali memang sudah tidak bisa baru dilanjutkan dengan proses hukum. Dengan demikian maka perlu ditampilkan kasus anak yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum (kejaksaan) sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus anak yang Ditangani Kejaksaan Negeri Makassar dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	144	43,77
2018	110	33,43
2019	75	22,80
Jumlah	**329**	**100**

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 329 Kasus, dengan rincian bahwa pada tahun 2017 sebanyak 144 kasus atau 43,77% dan pada tahun 2018 sebanyak 110 kasus atau 33,43% serta tahun 2019 sebanyak 75 kasus atau 22,80 %. Namun demikian seeluruh kasus yang ditengai tersebut tidak semuanya dilakukan diversi, tetapi hanya beberapa kasus saja. Karena diantara kedua belah pihak, terutama pihak korban tidak mau diadakan diversi, disebabkan karena kejahatan yang berat seperti narkoba, pembunuhan dan penganiayaan berat serta pencurian pemberatan sehingga dilanjutkan kepersidangan. Dengan demikian maka peneliti paparkan jumlah kasus yang ditangani penuntut umum dengan menggunakan diversi sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Kasus Anak yang dilakukan Diversi pada Tingkat Penuntutan (Kejaksaan) dari Tahun 2017 s/d 201

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	1	20,00
2018	2	40.00
2019	2	40,00
Jumlah	**5**	**100**

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar tahun 2020

Tabel empat menggambarkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 1 atau 20% pada Tahun 2018 sebanyak 2 atau 40% dan pada Tahun 2019 sebanyak 2.atau 40%. Dengan demikian maka kasus-kasus anak yang banyak dilakukan diversi adalah bagian penyidik kepolisian karena kebanyak pidana ringan yang dilakukan oleh anak seperti pelanggaran lalu lintas, balapan liar pencurian ringan penganiayaan biasa dan anak yang mencoba narkotika. Sedangkan kasus yang ditangani kejaksaan kebanyakan kasus yang ancaman hukumannya lebih dari tujuh tahun, sehingga ada beberapa kasus yang ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun agak kurang sehingga hanya beberapa kasus yang dapat di diversi sebagaimana dalam tabel tersebut di atas.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Anak Ryen Muliana, SH.MH dan Emilia Fitriani,SH "bahwa pelaksanaan diversi di kejaksaan agak kurang karena walaupun pelakunya adalah anak tetapi kebanyakan kasus-kasus ancaman hukumannya agak berat seperti; pencurian dengan kekerasan, pengenaiayaan berat, pembunuhan yang dilakukan oleh anak umur 17 Tahun dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang dilakukan oleh anak tetapi tidak bisa di diversi karena pihak korbannya tidak mau sehingga jaksa melanjutkan dengan proses hukum. Hal inilah yang menyebabkan sehingga fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi kurang efektif.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan OlehAnak.

Penegakan hukum yang terkait dengan penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak di peradilan Maros sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum.

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertiulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan . Konsistensi penguatan institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu. Oleh kaeran itu, diharapkan dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan penerapan diversi.

Diversi dalam penegakan hukum endingnya adalah *Restorative justice* secara konkrit dapat dilakukan dengan dasar pemikiran sebagai berikut; pertama melalui kewenangan lembaga LPSK, atau jaksa dan hakim di pengadilan berdasarkan Ketentuan UU NO. 13 Tahun 2006 maupun PP Nomor 44 Tahun 2008 akan tetapi sejak semula pendekatan yang digunakan adalah proses *restoractive justice*; kedua menggunakan kaidah *secondary rules* yang memberi kewenangan kepada aparat hukum (Polisis,Jaksa,Hakim) untuk melakukan diversi

Sehubungan dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun maka penahanan sebagaimana dalam Pasal 21 KUHAP maka acara pemeriksaan harus dipercepat dan penerapan diversi harus dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan salah satu kongkritisasi ide keadilan restoraktif. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum termasuk melalui peradilan pidana dan harus di dasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu ditampilkan pendapat responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap penerapan diversi sebagaoi berikut:

Tabel 3 Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	12	60,00
Kurang berpengaruh	5	25,00
Tidak berpengaruh	3	15.00
Jumlah	**20**	**100**

Sumber data: Primer tahun 2020

Berdasarkan tabel tujuh di atas menunjukkan bahwa pengaruh susbstansi hukum terhadap penerapan diversi dalam perkara anak yaitu 60 % yang menyatakan bahwa berpengaruh 25 % yang menyatakan kurang berpengaruh serta 15% yang menyatakan tidak berpengaruh. Dengan demikian maka substansi hukum sangat berpengaruh terhadap adanya peraturan perundang-undangan mengenai diversi karena dengan adanya aturan tersebut maka perkara anak tidak lagi selalu masuk pada persidangan tetapi bisa dilakukan dengan menggunkan diversi atau penyelesaian diluar peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan teori perlinduingan hukum maka menurut Bambang Poenomo bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana yaitu perlindungan hukum primer dan perlindungan hukum sekunder. Perlindungan hukum primer adalah perlindungan terhadap masyarakat dan individu dari gangguan kejahatan, sedangkan perlindungan sekunder adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau individu dari perlakuan yang tidak wajar dari penguasa atau dari individu.

Selanjutnya Sudikmno Mertokusumo menyatakan bahwsa hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingannya terlindungi. Untuk itu hukum harus dilaksanakan karena setiap subjek hukum yang melanggar hak-haknya harus mendapat perlindngan hukum.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum, berserta aparatnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengacara (advokat) dan pengadilan (hakim). Kunci penegakan hukum yang baik dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengerti hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingka laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap penegak hukum dianggap adail maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik. Oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat lebih mengefektifkan penberapan Diversi dalam penaganan tindcak pidana anak.

Penegak hukum dan masyarakat sebagai pencari keadilan masih perlu memahami hak-haknya, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak untuk memperoleh penangguhan penahanan serta hak

melakukan diversi. Profesionalisme penegak hukum dalam menerapkan diversi dalam penaganan tindak pidana anak masih perlu diektifkan agar keadilan restoraktif dalam penegakan hukum dapat diwujudkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap penerapan diversi sebagai berikut:

Tabel 4 Jawaban Responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	14	70,00
Kurang berpengaruh	3	15,00
Tidak berpengaruh	3	15,00
Jumlah	**20**	**100**

Sumber data: Primer tahun 2020

Berdasarkan tabel delapan di atas menggambarkan bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penerapan diversi sebagaimana jawaban responden bahwa 14 atau 70 % responden menjawab berpengaruh, 3 atau 15, % responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 3 atau 15,% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional terhadap tugasnya masing-masing untuk menangani.

Selanjutnya dalam teori kontrol mengemuakan bahwa terjadinya suatu penyimpangan karena lemahnya ikatan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga mudah terjadi suatu ketidak serasian diantara para penegak hukum. Begitu pula dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk demi keadilan. Karena isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan etis mana yang adildan mana yang tidak.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum setiap masyarakat dalam era pembangunan nasional sekarang ini sangat dituntut keberadaanya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum masyrakat akan meningkat.

Eksistensi penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana bagi anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukum. Pemahaman peradilan yang mengedepankan penerapan diversi terhadap tindak pidana anak sangat diharapkan bagi semua penegak hukum agar anak tersebut dikemudian hari dapat mengembangkan dirinya dan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakatnya.

Penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Didalam

teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum harus mampu sebagai suatu sistem agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat terwujud. Satjipato Rahardjo (Hamza Baharuddin.2010:19-20) mengemukakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam usaha menusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa ketegasan serta pengawasan para penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penerapan diversi terhadap tindak pidana anak. Dengan demikmian penulis kemukakan tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap penerapan diversi sebagai berikut:

Tabel 5 Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap fungsi jaksa dalam penerapan diversi pada anak

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	11	55,00
Kurang berpengaruh	5	25,00
Tidak berpengaruh	4	20,00
Jumlah	**20**	**100**

Sumber data: Primer tahun 2020

Berdasarkan tabel sembilan di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penerapan divesi dimana 11 atau 55,% responden yang menjawab berpengaruh, 5 atau 25,% responden menjawab kurang berpengaruh dan 4 atau 22,% responden yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil sepeti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Selanjutnya dalam teori fungsi hukum dikemukakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil. Dan kalau dikaitkan dengan teori efektifitas hukum bahwa efektifnya suatu aturan hukum apabila yang menjalankan aturan itu paham apa yang harus dilakukan dan masyarakat punya kesadaran untuk mentaati aturan hukum tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih kurang efektif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Para penegak hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat karena masih banyak yang belum paham tentang diversi.
2. Pada tiap tahapan proses peradilan pidan anak masih perlu ditingkatkan agar diversi itu dapat terlaksana lebih baik lagi di masa yang akan datang.

.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Eleanora, F. N. (2016). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *to-ra*, *2*(2), 379-384.

Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(2), 128-138.

Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, *11*(1), 14-29.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(3), 319-330.

Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *6*(1), 1-18.

Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *3*(1), 27-47.

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(1), 198-215.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(1), 49-66.

Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 184-210.

Sidrat, M., Hidayat, S., & Herman, H. (2019). Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan. *Halu Oleo Legal Research*, *1*(2), 277-290.

Soetari, E. (2017). Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Anak untuk Membina Akhlak Islami. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, *8*(1), 116-147.